



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT ASLI , Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wafa' Zaenassa'dy, SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Maesojenar No. 473 RT 10 RW 04 Desa Uteran Kec. Geger Kab. Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 45/Kuasa.AD//2022 tanggal 11 Januari 2022, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan D4 Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., tanggal 11 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, 24 Agustus 2018 M / 12 Dzulhijjah 1439 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 0320/051/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sunan Kalijogo RT 02 RW 01 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yakni : ANAK, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 09 Mei 2019, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
Pertama, Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun hasilnya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga baik kepada Penggugat dan anaknya,;

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua, Perbuatan Tergugat yang kasar, setiap ada masalah keluarga selalu marah-marah disertai dengan kata-kata kotor dan tidak pantas seperti "getun ngrabi koe", "Matio", serta emosional tinggi hingga pernah menendang Penggugat;

Ketiga, Perbuatan Tergugat yang tidak peduli terhadap keluarganya justru sering main game dan main burung berkicau hingga berlarut-larut. Apabila Penggugat mengingatkan untuk sholat Tergugat selalu marah-marah;

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2021 Tergugat keluar rumah pergi kerumah orang tuanya di Dukuh Tamblan RT 01 RW 02 Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa atas dasar uraian alasan perceraian pada posita nomor 4 tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 09 Mei 2019. Karena selama ini Penggugat yang merawat, memelihara serta menghidupi anak tersebut;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Kota Madiun, pada tanggal 09 Mei 2019.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, tanggal 13 Januari 2022 dan 20 Januari 2022 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519035307940002 Tanggal 16-04-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :0320/051/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 3519-LU-29052019-0007 Tanggal 29-05-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Magetan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Juni 2020 mulai goyah di mana saksi

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bersama;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 bulan lamanya, Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah yang mengasuh adalah Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;
- Bahwa Selama pisah rumah, saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Magetan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;

halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Juni 2020 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang;
 - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 bulan lamanya, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah yang mengasuh adalah Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;
 - Bahwa Selama pisah rumah, saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :*

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, mohon penetapan hak



asuh anak atas anak yang bernama ANAK serta mohon nafkah atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) berupa fotokopi KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Desember 2021 sudah pisah tempat tinggal sampai

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



sekarang selama 1 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan mereka yang mengasuh adalah Penggugat;

7. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

8. Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya;

9. Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan penggugat yang menuntut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara



Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus. Hal tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling curiga serta tidak ada rasa saling menghormati dan mempercayai yang justru menjadi sendi utama keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, tidak dapat terwujud;

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlanah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak hadlanah, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut, khususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress, hal. 19);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain

halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historis maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perlu dilakukan proses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa pembacaan secara kritis terhadap seluruh konteks atau horison tersebut akan membentuk pemahaman atau penafsiran atas teks menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yaitu bahwa pasal tentang hak asuh anak di atas dan hadis yang menjadi dasar pasal tersebut yaitu Hadis Nabi "Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah" sangat dipengaruhi oleh konteks sosial kultural yang dominan pada saat itu dimana perempuanlah yang mampu menjamin kepentingan terbaik anak karena pada saat itu perempuan mempunyai waktu dirumah lebih banyak dan perempuan lebih sayang dan lebih sabar dalam memelihara anak. Tuntutan sosial pada saat itu mengharuskan hanya kaum laki-laki yang bekerja diwilayah publik dan karakter mayoritas laki-laki pada saat itu lebih keras dan tidak telaten dalam mengasuh anak. Bahkan pada saat itu (pengaruh tradisi zaman jahiliyyah) banyak laki-laki yang malu punya anak perempuan sehingga mereka membunuhnya. Kondisi dan konsep sosial-kultural laki-laki dan perempuan semacam itu juga masih dominan pada saat ulama klasik atau ahli hukum Islam merumuskan konsep *hadlanah* dalam kitab fikih. Di samping itu,

halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



pendekatan yang digunakan oleh para ulama fikih pada saat itu banyak yang bersifat tekstual dan didominasi paradigma patriarkhal. Walhasil konsep *hadlanah* yang dibangun masih tidak berubah dengan mendasarkan pada jenis kelamin bukan pada kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep *hadlanah* atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosial-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender*, UIIPress, h. 128 s/d 130);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, h. 162 s/d 163);

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa 1 orang anak yang bernama ANAK , perempuan, umur 3 tahun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat, tetapi selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk nak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya, kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dari aspek kesehatan dan moralitas baik, sedangkan Tergugat tidak diketahui kepribadiannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan



yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , perempuan, umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 5, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 09 Mei 2019, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (**empat ratus lima ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum. **Siti Marhamah, S.Ag.**
Panitera Pengganti,

halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	260.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	405.000,00

halaman 27 dari 26 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.